



**Rencana Aksi  
BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2025**

**Rencana Aksi Kinerja**

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Triwulan			
			I	II	III	IV
<b>[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen</b>						
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06	0	0	0	64.06
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61	0	0	0	57.61
<b>[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>						
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	-	-	-	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal A	Predikat	AA	-	-	-	AA

**Rencana Aksi Rincian Output**

No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	2025	0	525	975	525	Rp3.747.167.000
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp10.000.000
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	0	0	1	Rp340.000.000
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	0	1	Rp13.183.801.000



Catatan :


- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
<b>Total Anggaran</b>							<b>Rp17.280.968.000</b>	

Pangkalpinang, 13 Agustus 2025

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>Ir. Guritno Wahyu Wijanarko, M.E</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE